

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR KEP. 02/MEN/2004
TENTANG
PERIZINAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Menimbang : **MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,**
: bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PERIZINAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
- b. Perusahaan perikanan budidaya adalah perusahaan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- c. Usaha pembenihan ikan adalah usaha pengadaan, pengelolaan, dan peredaran benih ikan.
- d. Usaha pembesaran ikan adalah usaha memelihara ikan dari ukuran benih sampai ukuran ikan konsumsi.
- e. Usaha penanganan dan/atau pengolahan hasil adalah usaha/perlakuan produksi pada saat ikan dipanen dan/atau pengolahannya baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan, dan lain-lain, maupun secara modern seperti pembekuan atau pengalengan.
- f. Usaha pembudidayaan ikan secara terpadu adalah usaha pembenihan, usaha pembesaran, usaha penanganan, dan/atau pengolahan hasil perikanan yang dilakukan secara bersama-sama oleh perusahaan perikanan budidaya.
- g. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- h. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha di luar yang tercantum dalam IUP.
- i. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
- j. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.
- k. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan ikan hasil pembudidayaan termasuk memuat, menampung, dan menyimpan.
- l. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan ikan hasil pembudidayaan.
- m. Perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan adalah perusahaan perikanan budidaya maupun bukan perusahaan perikanan budidaya yang mengageni dan/atau mengelola kapal berbendera Indonesia atau berbendera asing untuk mengangkut sarana produksi dan ikan hasil

pembudidayaan.

- n. Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPM) adalah rekomendasi tertulis untuk melaksanakan kegiatan pembudidayaan ikan yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk melalui instansi yang berwenang di bidang penanaman modal kepada perusahaan perikanan budidaya dengan fasilitas penanaman modal.
- o. Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) adalah pola pengembangan dan pengusahaan perikanan dengan menggunakan perusahaan sebagai perusahaan inti yang membantu dan membimbing pembudidaya ikan sebagai Plasma dalam suatu sistem kerja sama yang saling menguntungkan dan berkesinambungan.
- p. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
- q. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

BAB II RUANG LINGKUP DAN JENIS PERIZINAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 2

Usaha Pembudidayaan Ikan meliputi:

- a. Pembudidayaan ikan di air tawar;
- b. Pembudidayaan ikan di air payau;
- c. Pembudidayaan ikan di laut.

Pasal 3

- (1) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, penanganan dan/atau pengolahan.
- (2) Usaha pembenihan, usaha pembesaran, dan usaha penanganan dan/atau pengolahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu.

Pasal 4

Jenis perizinan usaha pembudidayaan ikan meliputi:

- a. Izin Usaha Perikanan (IUP) bidang pembudidayaan ikan;
- b. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

BAB III

TATACARA PENERBITAN PERIZINAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Bagian Pertama

Izin Usaha Perikanan (IUP) Bidang Pembudidayaan Ikan

Pasal 5

- (1) Setiap warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia termasuk koperasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki IUP bidang pembudidayaan ikan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk usaha pembudidayaan ikan, baik yang dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya memerlukan 1 (satu) IUP.

Pasal 6

Dalam IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dicantumkan luas lahan atau perairan dan letak lokasi pembudidayaan ikan, jenis ikan yang dibudidayakan, serta jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan.

Pasal 7

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:
 - a. IUP yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. IUP yang diterbitkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bentuk dan format IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. IUP yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1;
 - b. IUP yang diterbitkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;
 - c. IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.

Pasal 8

- (1) IUP yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, permohonannya disampaikan kepada Direktur Jenderal, dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. Rencana usaha, dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Fotocopy akte pendirian perusahaan Perseroan Terbatas (PT)/koperasi berbadan hukum yang menyebutkan bidang usaha perikanan budidaya;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan;
 - e. Rekomendasi lokasi pembudidayaan ikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Surat atau sertifikat yang berkaitan dengan lokasi pembudidayaan ikan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - g. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) IUP yang diterbitkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, permohonannya disampaikan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dan sekurang-kurangnya wajib dilengkapi dengan:
 - a. Rencana usaha, dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Fotocopy akte pendirian perusahaan Perseroan Terbatas (PT)/koperasi berbadan hukum yang menyebutkan bidang usaha perikanan budidaya;

 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan;
 - e. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, permohonannya disampaikan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dan sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:

- a. Rencana usaha, dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Fotocopy akte pendirian perusahaan Perseroan Terbatas (PT)/koperasi berbadan hukum yang menyebutkan bidang usaha perikanan budidaya;
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan;
- e. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Permohonan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan lokasi usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima permohonan IUP secara lengkap, telah menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan IUP dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, atau menunda atau menolaknya dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 10

- (1) IUP diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk apabila:

- a. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - b. telah membayar Pungutan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) IUP diterbitkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk apabila:
- a. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
 - b. telah memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
- (3) IUP diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk apabila:
- a. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
 - b. telah memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 11

- (1) Penundaan pemberian IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dilakukan apabila menurut hasil pemeriksaan terdapat dokumen permohonan yang masih perlu disempurnakan dan/atau dilengkapi oleh pemohon.
- (2) Dalam hal penundaan, pemohon diberi kesempatan paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk menyempurnakan dan/atau melengkapi dokumen permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pemohon tidak menyempurnakan dan/atau melengkapi dokumen permohonan, maka permohonan IUP ditolak dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6.
- (4) Apabila pemohon dapat menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan dan/atau dilengkapi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), IUP diberikan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Dalam hal permohonan IUP ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (3), pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima, dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal.

- (2) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan keberatan, Menteri menerima atau menolak secara tertulis dengan mencantumkan alasannya.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima oleh Menteri, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima tembusan persetujuan keberatan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan IUP.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan keberatan, Menteri tidak memberikan jawaban tertulis, maka permohonan keberatan dianggap diterima dan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja telah menerbitkan IUP.

Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c, masing-masing diatur oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada Keputusan ini.

Pasal 14

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun sejak IUP diterbitkan, perusahaan perikanan budidaya wajib merealisasikan seluruh Rencana Usaha.
- (2) Apabila pada tahun I, II, III, IV, atau V perusahaan perikanan budidaya tidak merealisasikan sekurang-kurangnya 40% dari rencana usaha tahunan, pemberi izin mengubah IUP yang bersangkutan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai setiap tahun.
- (3) Rencana Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah 1 (satu) kali atas permintaan perusahaan perikanan budidaya berdasarkan keadaan memaksa.
- (4) Apabila rencana usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak direalisasikan, IUP diubah sesuai dengan realisasi usaha yang telah dilaksanakan.

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan perikanan budidaya yang telah mempunyai IUP dan melakukan perluasan usaha, wajib menyesuaikan Rencana Usahnya.
- (2) Rencana Usaha yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disampaikan kepada pemberi izin paling lambat 30 (tiga puluh)

hari sejak IUP diperoleh.

Pasal 16

- (1) Perluasan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian persetujuan perluasan usaha, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.
- (3) Dalam hal permohonan perluasan usaha disetujui, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan IUP baru sebagai pengganti IUP lama, setelah pemohon membayar pungutan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Berdasarkan IUP baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), perusahaan perikanan budidaya dapat langsung melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 17

Kewajiban memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi kegiatan:

1. Usaha Pembudidayaan Ikan yang hasilnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
2. Usaha Pembudidayaan Ikan di air tawar:
 - a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
 - b. Pembesaran dengan areal lahan di kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) Ha, kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit (1 unit = 100 m²), keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m³), keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) buah (1 buah = 4 x 2 x 1,5 m³);
3. Usaha Pembudidayaan Ikan di air payau:
 - a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b. Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
4. Usaha Pembudidayaan Ikan di laut:
 - a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b. Pembesaran dengan areal lahan meliputi:
 - 1) Ikan bersirip (kerapu bebek/tikus) dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit karamba jaring apung (1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong dengan kepadatan antara 300-500 ekor per kantong), kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit karamba jaring apung (1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x

3 m³/kantong dengan kepadatan antara 300 – 500 ekor per kantong), sedangkan untuk ikan lainnya (kakap putih dan baronang) tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit karamba jaring apung (1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong dengan kepadatan antara 300 – 500 ekor per kantong);

- 2) Rumput laut dengan menggunakan metode:
 - a) Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit (1 unit berukuran 100 x 5 m²);
 - b) Rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit (1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m²);
 - c) Long line tidak lebih dari 2 (dua) unit (1 unit berukuran 1 ha);
- 3) Teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 (empat ratus) m²/unit.
- 4) Kerang hijau dengan menggunakan:
 - a) Rakit apung 30 unit (1 unit = 4 x 4 m²);
 - b) Rakit tancap 30 unit (1 unit = 4 x 4 m²);
 - c) Long line 10 unit ukuran 100 meter.

Pasal 18

- (1) Pembudidaya ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib mencatatkan kegiatan usahanya kepada Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan budidaya di daerah setempat dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7.
- (2) Pembudidaya ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan yang telah dicatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberi Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8.
- (3) Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berkedudukan sederajat dengan IUP.

Pasal 19

Pemegang IUP berkewajiban:

- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
- b. Memohon persetujuan tertulis kepada pemberi izin dalam hal akan memindahtangankan IUP-nya;
- c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin, dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran 9.

Bagian Kedua Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Pasal 20

- (1) Usaha pembudidayaan ikan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat menggunakan kapal perikanan untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan.
- (2) Setiap kapal berbendera Indonesia atau berbendera asing yang dipergunakan untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dari pemberi izin.
- (3) Setiap kapal berbendera Indonesia atau berbendera asing yang dipergunakan untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan yang diageni oleh Perusahaan bukan Perusahaan Perikanan, wajib dilengkapi SIKPI.

Pasal 21

- (1) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) terdiri dari:
 - a. SIKPI yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. SIKPI yang diterbitkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. SIKPI yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bentuk dan format SIKPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SIKPI yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10;
 - b. SIKPI yang diterbitkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11;
 - c. SIKPI yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, menggunakan bentuk dan

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 12.

- (3) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) SIKPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13.

Pasal 22

- (1) SIKPI yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, permohonannya diajukan oleh Perusahaan Pengelola Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan kepada Direktur Jenderal, dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. Fotocopy IUP atau Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di bidang penanaman modal berdasarkan Rekomendasi Teknis Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPIM);
 - b. Fotocopy tanda pendaftaran kapal (Grosse Akte);
 - c. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaan Fisik Kapal, yang dilampiri ringkasan hasil pemeriksaan fisik;
 - d. Surat perjanjian kerja sama pengangkutan antara Perusahaan Pengelola Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan dengan pembudidaya ikan, kecuali digunakan untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan sendiri.

- (2) SIKPI yang diterbitkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, permohonannya diajukan oleh Perusahaan Pengelola Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dan sekurang-kurangnya wajib dilengkapi dengan:
 - a. Fotocopy IUP;
 - b. Fotocopy tanda pendaftaran kapal (Grosse Akte);
 - c. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari Kepala Dinas Provinsi yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan atau

- pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaan Fisik Kapal di Daerah setempat, yang dilampiri ringkasan hasil pemeriksaan fisik;
- d. Surat perjanjian kerja sama pengangkutan antara Perusahaan Pengelola Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan dengan pembudidaya ikan, kecuali digunakan untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan sendiri.
- (3) SIKPI yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, permohonannya diajukan oleh Perusahaan Pengelola Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dan sekurang-kurangnya wajib dilengkapi dengan:
- a. Fotocopy IUP;
 - b. Fotocopy tanda pendaftaran kapal (Grosse Akte) atau Pas Biru;
 - c. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaan Fisik Kapal di Daerah setempat, yang dilampiri ringkasan hasil pemeriksaan fisik;
 - d. Surat perjanjian kerja sama pengangkutan antara Perusahaan Pengelola Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan dengan pembudidaya ikan, kecuali digunakan untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan sendiri.

Pasal 23

SIKPI yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), permohonannya diajukan oleh Perusahaan Pengelola Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan kepada Direktur Jenderal, dan wajib dilengkapi dengan:

- a. Fotocopy IUP atau Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di bidang penanaman modal berdasarkan Rekomendasi Teknis Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPM);
- b. Daftar ABK;

- c. Fotocopy Paspur atau Buku Pelaut (*Seaman Book*) Nakhoda;
- d. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaan Fisik Kapal, yang dilampiri ringkasan hasil pemeriksaan fisik;
- e. Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara Perusahaan Pengelola Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan dengan pembudidaya ikan, kecuali digunakan untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan sendiri;
- f. Fotocopy surat perjanjian sewa kapal.

Pasal 24

- (1) Permohonan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 14 dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan lokasi usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima permohonan SIKPI secara lengkap, telah menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIKPI dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13, atau menunda atau menolaknya dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 15, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 25

- (1) Dalam hal Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menunda atau

menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), kepada pemohon diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan SIKPI.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diproses sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

Pasal 26

- (1) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk apabila:
 - a. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - b. telah membayar Pungutan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia diterbitkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk apabila telah memenuhi:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
 - b. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi setempat.
- (3) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk apabila telah memenuhi:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3);
 - b. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 27

SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk apabila:

- a. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- b. telah membayar Pungutan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Pemegang SIKPI berkewajiban:
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIKPI kepada

- pemberi izin dalam hal SIKPI hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SIKPI;
- c. menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin;
 - d. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian perikanan budidaya.
- (2) Permohonan penggantian SIKPI dalam hal SIKPI hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, wajib dilengkapi dengan bukti lapor kehilangan dari kepolisian atau SIKPI yang rusak.

Bagian Ketiga

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Bagi Kapal Pengangkut Ikan Yang Diageni Oleh Perusahaan Bukan Perusahaan Perikanan

Pasal 29

- (1) Setiap kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan, wajib dilengkapi dengan SIKPI.
- (2) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 16.
- (3) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 17.
- (4) Permohonan untuk memperoleh SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disampaikan kepada Direktur Jenderal, dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);
 - b. Fotocopy Tanda Pendaftaran Kapal (Grosse Akte);
 - c. Fotocopy Sertifikat Kelaikan dan Pengawasan;
 - d. Spesifikasi teknis kapal (Ship's Particular);
 - e. Fotocopy surat penunjukan keagenan;
 - f. Fotocopy akte pendirian perusahaan.
- (5) Permohonan untuk memperoleh SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera

asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), disampaikan kepada Direktur Jenderal, dan wajib dilengkapi dengan:

- a. Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);
- b. Cetak Biru Gambar Rencana Umum (*General Arrangement*) kapal;
- c. Daftar ABK;
- d. Fotocopy Paspor atau Buku Pelaut (*Seaman Book*) Nakhoda;
- e. Fotocopy surat penunjukan keagenan (*Letter of Appointment*);
- f. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan;
- g. Spesifikasi teknis kapal;
- h. Fotocopy Surat Ukur Internasional;
- i. Fotocopy Surat Tanda Kebangsaan Kapal;
- j. Spesifikasi teknis kapal (*Ship's Particular*).

Pasal 30

- (1) Permohonan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 14 dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan lokasi usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima permohonan SIKPI secara lengkap, telah menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIKPI dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 16 atau Lampiran 17, atau menunda atau menolaknya dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 15, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 31

- (1) Dalam hal Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menunda atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4),

kepada pemohon diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan SIKPI.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diproses sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

Pasal 32

- (1) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk apabila:
 - a. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4);
 - b. telah membayar Pungutan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk apabila:
 - a. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5);
 - b. telah membayar Pungutan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBUDIDAYAAN IKAN PENANAMAN MODAL (PIPM)

Pasal 33

- (1) Perusahaan perikanan budidaya dengan fasilitas penanaman modal yang akan melakukan usaha pembudidayaan ikan, wajib mengajukan permohonan izin usaha kepada instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), instansi yang berwenang di bidang penanaman modal mengajukan permohonan Rekomendasi teknis PIPM (RPIPM) kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan proposal dari perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas perusahaan;
- b. Rencana usaha.

Pasal 34

- (1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan RPIP, apabila:
 - a. Telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. Masih tersedia lahan pembudidayaan ikan yang sesuai dengan tata ruang;
 - c. Telah membayar Pungutan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) RPIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 18.

Pasal 35

Pemegang RPIP berkewajiban:

- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RPIP;
- b. Mengajukan permohonan perubahan atau penggantian kepada pemberi RPIP melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal dalam hal akan dilakukan perubahan data dalam RPIP;
- c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal.

BAB V MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN PERIZINAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Bagian Pertama Izin Usaha Perikanan (IUP) Bidang Pembudidayaan Ikan

Pasal 36

IUP bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku selama perusahaan perikanan budidaya yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana tercantum dalam IUP.

Pasal 37

Selain ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, IUP bidang pembudidayaan ikan dinyatakan tidak berlaku, karena:

- a. diserahkan kembali kepada pemberi izin;
- b. Perusahaan Perikanan Budidaya dinyatakan pailit;
- c. Perusahaan Perikanan Budidaya menghentikan usahanya; atau
- d. dicabut oleh pemberi izin.

Bagian Kedua Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Pasal 38

- (1) SIKPI bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh perusahaan perikanan yang bersangkutan kepada pemberi izin, dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. Fotocopy IUP atau Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di bidang penanaman modal berdasarkan RPIPМ;
 - b. Fotocopy SIKPI;
 - c. Fotocopy tanda pendaftaran kapal (*Grosse Akte*);
 - d. Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengangkutan/ pengumpul ikan dengan pemilik ikan, kecuali digunakan untuk mengangkut sarana produksi dan ikan hasil pembudidayaan sendiri;
 - e. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaan Fisik Kapal, yang dilampiri ringkasan hasil pemeriksaan fisik.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SIKPI.
- (4) Pemberi izin memberikan perpanjangan SIKPI bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

- b. telah membayar Pungutan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) SIKPI bagi kapal perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh perusahaan perikanan Indonesia kepada Direktur Jenderal, dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. Fotocopy IUP atau Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha yang diterbitkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal;
 - b. SIKPI asli;
 - c. Fotocopy Paspor atau Buku Pelaut (*Seaman Book*) Nakhoda dan Daftar ABK;
 - d. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaan Fisik Kapal, yang dilampiri ringkasan hasil pemeriksaan fisik.
 - e. Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengangkutan/ pengumpul ikan dengan pemilik ikan, kecuali digunakan untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan sendiri;
 - f. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Kapal.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SIKPI.
- (4) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberikan perpanjangan SIKPI bagi kapal perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
 - b. telah membayar Pungutan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) SIKPI bagi kapal berbendera Indonesia yang diageni oleh perusahaan bukan

perusahaan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama.

- (2) Permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan kepada Direktur Jenderal, dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan SIKPI asli;
 - b. Fotocopy Tanda Pendaftaran Kapal (*Grosse Akte*);
 - c. Fotocopy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan;
 - d. Spesifikasi teknis kapal (*Ship's Particular*);
 - e. Fotocopy Surat penunjukan keagenan;
 - f. Fotocopy Laporan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 - g. Fotocopy akte pendirian perusahaan.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SIKPI.
- (4) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberikan perpanjangan SIKPI bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
 - b. telah membayar Pungutan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) SIKPI bagi kapal berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan kepada Direktur Jenderal, dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan SIKPI asli;
 - b. Cetak Biru Gambar Rencana Umum (*General Arrangement*) kapal;
 - c. Daftar ABK;
 - d. Fotocopy Paspor atau Buku Pelaut (*Seaman Book*) Nakhoda ;
 - e. Fotocopy Surat penunjukan keagenan (*Letter of Appointment*);

- f. Fotocopy Laporan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 - g. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan ;
 - h. Spesifikasi teknis kapal;
 - i. Fotocopy Surat Ukur Internasional;
 - j. Fotocopy Surat Tanda Kebangsaan Kapal;
 - k. Spesifikasi teknis kapal (*Ship's Particular*).
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SIKPI.
- (4) Direktur Jenderal memberikan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
- a. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
 - b. telah membayar Pungutan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Selain ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 41 ayat (1), SIKPI dinyatakan tidak berlaku karena:

- a. diserahkan kembali kepada pemberi izin;
- b. Perusahaan Pengelola Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan berbendera Indonesia atau berbendera asing menghentikan usahanya;
- c. Perusahaan Pengelola Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan berbendera Indonesia atau berbendera asing dinyatakan pailit;
- d. Perusahaan yang mengageni kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing menghentikan usahanya;
- e. Perusahaan yang mengageni kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing dinyatakan pailit;
- f. dicabut oleh pemberi izin.

Bagian Ketiga

Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIP)

Pasal 43

RPIP dinyatakan tidak berlaku karena:

- a. diserahkan kembali kepada pemberi izin;
- b. Perusahaan perikanan budidaya menghentikan usahanya;
- c. Perusahaan perikanan budidaya dinyatakan pailit; atau

d. dicabut oleh pemberi izin.

BAB VI

KEWENANGAN DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR, DAN BUPATI/WALIKOTA

Pasal 44

- (1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk berwenang menerbitkan:
 - a. IUP kepada Perusahaan Perikanan Indonesia atau Perusahaan Perikanan Asing, yang melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
 - b. SIKPI kepada Perusahaan Perikanan Indonesia atau Perusahaan Perikanan Asing, yang melakukan pembudidayaan ikan, dan menggunakan kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 30 GT dan/atau yang mesinnya berkekuatan lebih dari 90 DK, atau Perusahaan Perikanan Indonesia yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang menerbitkan:
 - a. IUP kepada Perusahaan Perikanan Indonesia, yang melakukan pembudidayaan ikan, yang berdomisili di wilayah administrasinya, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
 - b. SIKPI kepada Perusahaan Perikanan Indonesia, yang melakukan pembudidayaan ikan, yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal pengangkut ikan bermotor dalam yang berukuran di atas 10 GT dan tidak lebih dari 30 GT dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 DK, dan berpangkalan di wilayah administrasinya, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
- (3) Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang menerbitkan:
 - a. IUP kepada Perusahaan Perikanan Indonesia, yang melakukan pembudidayaan ikan, yang berdomisili di wilayah administrasinya, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
 - b. SIKPI kepada Perusahaan Perikanan Indonesia, yang melakukan pembudidayaan ikan, yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal pengangkut ikan tidak bermotor, kapal pengangkut ikan bermotor luar, dan kapal pengangkut ikan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 10 GT dan/atau yang mesinnya berkekuatan

tidak lebih dari 30 DK, dan berpangkalan di wilayah administrasinya, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada Keputusan ini.

BAB VII ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Pasal 45

Usaha pembudidayaan ikan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah:

- a. Usaha pembudidayaan ikan/udang di tambak yang luasnya 50 hektar atau lebih yang terletak dalam satu hamparan, dengan atau tanpa Unit Penanganan atau Pengolahan;
- b. Jaring apung dan karamba jaring tancap (penculture) di danau yang luasnya 2,5 (dua setengah) hektar atau lebih, atau jumlahnya 500 (lima ratus) unit atau lebih;
- c. Karamba Jaring Apung (KJA) di laut yang luasnya 5 (lima) hektar atau lebih, atau jumlahnya 250 (dua ratus lima puluh) unit atau 1000 (seribu) kotak/petak.

Pasal 46

Usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan di tambak, danau, waduk, sungai, rawa, laut, atau genangan air lainnya yang tidak memenuhi kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, tetapi secara kumulatif memenuhi kriteria wajib AMDAL, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya wajib membuat dan melaksanakan AMDAL.

BAB VIII PENGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG (TKWNAP)

Pasal 47

- (1) Perusahaan Perikanan Budidaya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP), wajib terlebih dahulu membuat Rencana

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

- (2) Permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memperoleh persetujuan, dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh rekomendasi.
- (3) Permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. IUP dari Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk/Ketua BKPM;
 - b. Fotocopy paspor TKWNAP;
 - c. Sertifikat/ijazah yang dimiliki oleh TKWNAP;
 - d. Daftar Riwayat Hidup TKWNAP;
 - e. Pas Foto Berwarna TKWNAP berukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
- (4) Berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi, dan apabila permohonan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (5) Pemberian rekomendasi RPTKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditunda apabila tidak memenuhi persyaratan dan perusahaan perikanan budidaya diberi kesempatan paling lama 30 (tigapuluh) hari untuk melengkapi persyaratan, dan apabila masih belum memenuhi, permohonan rekomendasi RPTKA ditolak dengan disertai alasan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (6) Apabila memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberikan rekomendasi, dan persetujuan RPTKA dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (7) RPTKA yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal persetujuan.
- (8) TKWNAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memiliki Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) dari Direktur Jenderal Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).
- (9) IKTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), diberikan oleh Direktur Jenderal Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi setelah perusahaan perikanan budidaya membayar Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) kepada Kas Negara yang dibuktikan dengan tanda bukti setor.

BAB IX KEMITRAAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 48

- (1) Usaha Pembudidayaan Ikan di tambak yang dilaksanakan di Pulau Jawa di atas areal lebih dari 30 (tiga puluh) hektar, wajib dilakukan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dengan perbandingan 40% (empat puluh perseratus) Inti dan 60% (enam puluh perseratus) Plasma.
- (2) Usaha Pembudidayaan Ikan di tambak yang dilaksanakan di luar Pulau Jawa di lahan yang sudah berbentuk tambak dengan areal di atas 50 (lima puluh) hektar, wajib dilakukan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dengan perbandingan 40% (empat puluh perseratus) Inti dan 60% (enam puluh perseratus) Plasma.
- (3) Usaha Pembudidayaan Ikan di tambak yang dilaksanakan di luar Pulau Jawa di lahan yang belum berbentuk tambak atau harus dibuka terlebih dahulu, dengan areal di atas 100 (seratus puluh) hektar, wajib dilakukan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dengan perbandingan 60% (enam puluh perseratus) Inti dan 40% (empat puluh perseratus) Plasma.

Pasal 49

- (1) Dalam pelaksanaan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Perusahaan Inti berkewajiban:
 - a. menyediakan dan/atau membangun tambak Plasma;
 - b. menyediakan saluran pengairan yang diperlukan, baik bagi tambak Inti maupun Plasma;
 - c. memberikan bimbingan teknis pertambakan kepada pembudidaya tambak Plasma sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - d. menyediakan sarana produksi untuk memenuhi kebutuhan Plasma;
 - e. menampung seluruh hasil-hasil produksi tambak Plasma dengan syarat dan harga yang layak;
 - f. membantu penyelesaian sertifikat lahan tambak Plasma;
 - g. mempekerjakan calon pembudidaya tambak Plasma di tambak yang diusahakan selama tambak Plasma dalam periode konstruksi dan belum diserahkan kepada pembudidaya tambak Plasma;
 - h. membantu pembudidaya tambak Plasma dalam pengurusan pencairan

dan pengembalian kredit.

- (2) Dalam pelaksanaan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Plasma berkewajiban:
- a. mengusahakan tambak sesuai petunjuk Perusahaan Inti;
 - b. menjual hasil produksi tambaknya kepada Perusahaan Inti dengan syarat dan harga yang layak;
 - c. mengembalikan kredit sesuai dengan jadwal waktu pada akad kredit;
 - d. tidak memindahkan haknya atas tambak kepada pihak ketiga dalam waktu yang ditetapkan kecuali dalam rangka pewarisan tanpa pemecahan lahan.

Pasal 50

Kemitraan usaha pembudidayaan ikan di luar budidaya tambak, ditetapkan dalam Keputusan Menteri tersendiri.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perikanan budidaya dan pembudidaya ikan, dilakukan oleh Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota, secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran, dan mutu hasil perikanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Benih Ikan, Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan serta Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pembudidayaan ikan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selanjutnya

ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal, setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal terkait di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.

BAB XI SANKSI

Bagian Pertama Umum

Pasal 52

- (1) Perusahaan perikanan budidaya yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. pembekuan sementara IUP, SIKPI, dan/atau RPIP; atau
 - c. pencabutan IUP, SIKPI, dan/atau RPIP.
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pencabutan Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan

Pasal 53

- (1) IUP dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan budidaya:
 - a. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUP;
 - d. memindahtangankan IUP tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin atau;
 - e. selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak IUP diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - f. menggunakan dokumen palsu; atau
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) SIKPI dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal Perusahaan Pengelola Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan:
- a. tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
 - b. menggunakan kapal pengangkut ikan di luar kegiatan pengangkutan sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak SIKPI diberikan tidak melaksanakan kegiatan pengangkutan ikan;
 - e. menggunakan dokumen palsu;
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - g. membawa ikan dari daerah pembudidayaan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan lapor yang ditetapkan.
- (3) RPIPМ dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal Perusahaan Perikanan Budidaya:
- a. tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam RPIPМ;
 - b. melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis dari pemberi RPIPМ;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. tidak merealisasikan rencana usahanya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya RPIPМ; atau
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga **Tatacara Pencabutan Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan**

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan pencabutan IUP, SIKPI, dan RPIPМ dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. diberikan surat peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 19, masing-masing dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan;

- b. apabila surat peringatan/teguran ketiga diabaikan, diberikan surat pembekuan IUP, SIKPI, dan RPIPМ paling lama 3 (tiga) bulan dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 20;
 - c. apabila masa pembekuan telah habis dan perusahaan perikanan budidaya dan/atau perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan, diberikan surat pencabutan IUP, SIKPI, dan RPIPМ dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan perikanan budidaya dan/atau perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan telah memenuhi kewajiban yang ditetapkan.

Pasal 55

- (1) Terhadap pencabutan IUP, SIKPI, dan RPIPМ, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, Perusahaan Perikanan Budidaya dan/atau perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima surat pencabutan IUP, SIKPI, dan RPIPМ dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan disertai alasannya.
- (2) Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan keberatan, dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima Menteri, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima persetujuan keberatan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk telah memberikan IUP, SIKPI, dan RPIPМ baru.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan keberatan, Menteri tidak memberikan jawaban tertulis, permohonan keberatan tersebut dianggap diterima dan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja telah memberikan IUP, SIKPI, dan RPIPМ baru.

BAB XII KETENTUAN LAIN

Pasal 56

- (1) Perusahaan Perikanan Budidaya dan perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan yang memindahtangankan IUP, SIKPI, dan RPIPМ

atau memindahkan lokasi/areal pembudidayaan, diwajibkan terlebih dahulu memiliki persetujuan tertulis dari pemberi izin.

- (2) Perusahaan Perikanan Budidaya dan perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan yang melakukan perubahan nama, alamat, dan penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemberi izin untuk diadakan penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai sejak adanya perubahan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

IUP, SIKPI, dan RPIPМ yang dimiliki sebelum ditetapkan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan dapat dipakai sebagai dasar untuk memperoleh IUP, SIKPI, dan RPIPМ baru dan persetujuan perluasan usaha berdasarkan ketentuan dalam Keputusan ini.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 58

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 428/Kpts/IK.120/4/1999 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/Kpts/IK.120/11/90 Tentang Perizinan Usaha Perikanan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Januari 2004

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

ROKHMIN DAHURI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Narmoko Prasmadji